



SUBDIT PPSP
DIT PERPAJAKAN INTERNASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



PMK-213/PMK.03/2016

JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN
YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK
YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG
MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

(PMK-TP Doc)

Definisi

Hubungan Istimewa

hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh atau Pasal 2 ayat (2) UU PPN

Pihak Afiliasi

pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak

Transaksi Afiliasi

transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi

Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing)

Penentuan harga dalam Transaksi Afiliasi

Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Doc)

dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai **dasar** penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (ALP) dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Definisi

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle/ALP*)

prinsip yang mengatur bahwa **dalam hal kondisi dalam transaksi** yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa **sama atau sebanding** dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding,

harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dimaksud **harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa** yang dijadikan sebagai pembanding.

Definisi

Grup Usaha

sekumpulan subjek pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

Entitas Induk

salah satu anggota dari Grup Usaha yang memenuhi kriteria:

- a. **menguasai secara langsung atau tidak langsung** satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha; dan
- b. mempunyai kewajiban untuk **menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi** berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.




Content

- **Siapa** yang wajib TP Doc?
- **Apa** isi TP Doc?
- **Bagaimana** penyelenggaraan dan penyampaian TP Doc?


Jenis TP Doc



Master File
(Dokumen Induk)



Local File
(Dokumen Lokal)




CbCR
(Laporan per Negara)

1 WP Wajib Masterfile dan Local File

Peredaran Bruto:

jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan **pekerjaan, usaha atau kegiatan utama** Wajib Pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya

dihitung dengan cara **disetahunkan** dalam hal Tahun Pajak diperolehnya peredaran bruto dan/ atau dilakukannya Transaksi Afiliasi < 12 bln



2 WP Wajib CbCR

Primary Filling Mechanism

Entitas Induk
dari Grup Usaha di Indonesia

Peredaran bruto konsolidasi thn pajak
bersangkutan **≥ 11 T?**

No

Tidak membuat
CbCR



Yes

Memiliki transaksi
afiliasi?

No

Wajib
CbCR




Yes

Wajib
MF, LF, CbCR




2 WP Wajib CbCR

Secondary Filling Mechanism



Kewajiban Menerapkan Arm's Length Principle



Contoh 1 (Terkait MF dan LF):

PT ABC adalah perusahaan Indonesia bagian dari grup usaha ABC Ltd. yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

	2016	2017	2018
Peredaran bruto (transaksi barang berwujud):			
Afiliasi	5.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000
Non afiliasi	70.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000
Total peredaran bruto	75.000.000.000	45.000.000.000	49.000.000.000
Biaya royalti (afiliasi)	0	0	7.500.000.000

2017


peredaran bruto 2016
> 50M



➤ harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2018

2018

peredaran bruto 2017 < 50M, trx brng berwujud < 20M



2019

peredaran bruto 2018 < 50M, namun royalti > 5M



➤ harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2020

*Kewajiban tahun 2016 melihat peredaran bruto thn 2015

Contoh 2 (Terkait MF & LF):

PT DEF merupakan perusahaan multinasional yang Melakukan Transaksi Afiliasi dan didirikan di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2016, dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk bagian tahun pajak Oktober s.d. Desember 2016, PT DEF melaporkan jumlah peredaran bruto sebesar **Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).**

Penghitungan peredaran bruto untuk menentukan kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan dokumen Penentuan Harga Transfer:


Peredaran bruto 3 bulan = Rp20.000.000.000,00

Peredaran bruto disetahunkan adalah :

$12/3 \times \text{Rp}20.000.000.000,00 = \text{Rp}80.000.000.000,00$

2017

peredaran bruto
disetahunkan 2016 >
50M



harus tersedia paling lambat
tanggal 30 April 2018

Contoh 3 (Terkait CbCR):

PT GHI adalah perusahaan Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai Entitas Induk.


Sebagai Entitas Induk, PT GHI melaporkan peredaran bruto konsolidasi untuk Grup Usahanya sebagai berikut:

Tahun Pajak 2016 sebesar **Rp12.000.000.000.000,00.**

Tahun Pajak 2017 sebesar **Rp10.000.000.000.000,00.**

Tahun Pajak 2018 sebesar **Rp13.000.000.000.000,00.**

Tahun buku PT GHI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember



Master File



Informasi mengenai Grup usaha,
paling sedikit memuat:

- **struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau Yurisdiksi** masing-masing anggota
- **Kegiatan usaha** yang dilakukan
- **Harta tidak berwujud** yang dimiliki
- **Aktivitas keuangan dan pembiayaan**
- **Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi**

Sesuai **lampiran huruf C** PMK 213/PMK.03/2016

Master File



Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha

- 1 daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan saham serta daftar pengurus dari masing-masing anggota Grup Usaha
- 2 bagan kepemilikan Grup Usaha yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota Grup Usaha
- 3 lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha

- 1 daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha masing-masing anggota Grup Usaha
- 2 faktor penentu yang mempunyai peran penting dalam menentukan laba masing-masing anggota Grup Usaha

- 3 penjelasan & skema/grafik/diagram mengenai rantai usaha untuk 5 (lima) besar produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha serta untuk produk atau jasa lain yang dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima) persen atau lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha

- 4 daftar dan penjelasan mengenai kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian yang penting antar anggota Grup Usaha, termasuk penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup Usaha yang menyediakan jasa serta kebijakan harga transfer atas pengalokasian biaya-biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha

- 5 penjelasan mengenai lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha

- 6 penjelasan umum mengenai analisis fungsional Grup Usaha yang mencakup analisis fungsi, aset, dan risiko yang dilakukan Grup Usaha yang menjelaskan kontribusi dari setiap anggota Grup Usaha dalam pembentukan nilai

- 7 penjelasan mengenai restrukturisasi usaha, akuisisi usaha, dan divestasi usaha yang pernah dilakukan oleh anggota Grup Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha



Master File



Harta tidak berwujud yang dimiliki oleh Grup Usaha

- 1 penjelasan tentang **strategi Grup Usaha** dalam pengembangan, kepemilikan, dan eksploitasi harta tidak berwujud, termasuk lokasi fasilitas kegiatan riset dan pengembangan serta lokasi manajemen R&D
- 2 **daftar harta tidak berwujud** atau kelompok harta tidak berwujud milik Grup Usaha yang penting untuk analisis Penentuan Harga Transfer, serta penjelasan mengenai **anggota Grup Usaha yang secara hukum memiliki harta dimaksud**
- 3 daftar dan penjelasan mengenai **pihak-pihak dalam anggota Grup Usaha yang berkontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud**
- 4 **daftar kontrak/perjanjian antar anggota Grup Usaha terkait harta tidak berwujud** termasuk perjanjian *Cost Contribution Arrangement (CCA)*, perjanjian jasa riset dan pengembangan, serta perjanjian terkait pemberian lisensi
- 5 penjelasan tentang **kebijakan harga transfer Grup Usaha** sehubungan dengan kegiatan Riset dan Pengembangan dan harta tidak berwujud
- 6 penjelasan tentang **pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud** yang terjadi antar anggota Grup Usaha dalam Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk nama anggota Grup Usaha, negara atau yurisdiksi, dan kompensasi atas pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud

Master File



Aktifitas keuangan dan pembiayaan dalam Grup Usaha

- 1 penjelasan tentang **pembiayaan** yang digunakan oleh Grup Usaha, termasuk perjanjian pembiayaan dengan pemberi pinjaman yang independen
- 2 identifikasi dan penjelasan tentang **anggota Grup Usaha yang menjalankan fungsi sebagai pusat keuangan/pembiayaan** untuk anggota Grup Usaha, termasuk informasi tentang negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha tersebut didirikan dan tempat manajemen efektifnya berada
- 3 penjelasan tentang **kebijakan harga transfer** sehubungan perjanjian-perjanjian pembiayaan antar anggota Grup Usaha



Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi

- 1 **laporan keuangan konsolidasi Grup Usaha** untuk Tahun Pajak terkait baik yang disiapkan untuk kepentingan eksternal maupun internal
- 2 daftar dan penjelasan tentang **Advance Pricing Agreement (APA) yang dimiliki** oleh anggota Grup Usaha dan ketentuan perpajakan lainnya terkait alokasi penghasilan antar anggota Grup Usaha

Local File

Informasi mengenai Wajib Pajak,
paling sedikit memuat:

- **Identitas dan kegiatan usaha** yang dilakukan
- **Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen** yang dilakukan
- **Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha**
- **Informasi Keuangan**
- **Peristiwa/kejadian/fakta non-keuangan** yang mempengaruhi pembentukan tingkat harga atau laba

Sesuai **lampiran huruf D** PMK 213/PMK.03/2016

Lebih dari 1 kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha berbeda

Local file disajikan secara tersegmentasi sesuai karakterisasi usaha yang dimiliki

Local File



Identitas Wajib Pajak dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak

- 1 penjelasan tentang **struktur manajemen** Wajib Pajak, **bagan organisasi**, **informasi** mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada
- 2 penjelasan detail tentang **usaha dan strategi usaha** yang dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak
- 3 **aspek-aspek operasional** kegiatan usaha Wajib Pajak
- 4 gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk **daftar pesaing utama**



Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak

- 1 **skema transaksi** dan penjelasannya
- 2 **kebijakan penetapan harga** yang diterapkan selama **5 (lima) tahun terakhir**
- 3 **penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang** dilakukannya transaksi tersebut
- 4 jumlah **nominal transaksi** yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi
- 5 **informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi** dan penjelasan mengenai **hubungan** Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut
- 6 informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mengenai **nomor dan tanggal faktur**, **nama lawan transaksi**, **negara atau yurisdiksi lawan transaksi**, **nama produk**, **spesifikasi/kualitas produk**, **jumlah unit/kuantitas**, **harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan)**, dan **tanggal pengiriman/pengapalan barang**, dalam hal Wajib Pajak melakukan Transaksi Afiliasi terkait **produk komoditas**
- 7 **salinan perjanjian/kontrak** terkait transaksi yang nilainya signifikan

Local File



Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- 1 penjelasan rinci tentang **analisis kesebandingan** setiap Transaksi Afiliasi yang dilakukan Wajib Pajak yang meliputi analisis atas karakteristik produk atau jasa, analisis fungsional (analisis fungsi, aset, dan risiko), ketentuan dalam kontrak, strategi usaha, dan kondisi ekonomi, termasuk analisis kesebandingan atas perbedaan kondisi dengan tahun-tahun sebelumnya
- 2 penjelasan rinci mengenai **karakterisasi usaha** yang dijalankan Wajib Pajak berdasarkan hasil analisis fungsional (analisis fungsi, aset, dan risiko)
- 3 penjelasan tentang **metode Penentuan Harga Transfer** yang paling sesuai untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi, alasan pemilihan metode tersebut, serta keunggulan metode yang dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya
- 4 penjelasan **tentang pihak yang dipilih sebagai pihak yang diuji** dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan alasan pemilihannya dan **rasio keuangan atau indikator tingkat laba yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer**, dalam hal Wajib Pajak menggunakan metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba bruto atau neto
- 5 ringkasan mengenai **asumsi-asumsi** yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer
- 6 penjelasan mengenai alasan penggunaan **analisis tahun jamak** dalam hal diperlukan

Local File



Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- 7 daftar dan penjelasan tentang **transaksi pembanding internal dan/atau eksternal** yang dipilih, dan detail penjelasan tentang **kriteria yang digunakan dalam pencarian data pembanding** dan **sumber informasi data pembanding** yang digunakan
- 8 **ikhtisar laporan keuangan** yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, termasuk **laporan keuangan yang tersegmentasi** dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha
- 9 penjelasan mengenai **penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan pembanding terpilih, rentang harga atau laba wajar** yang digunakan, dan **titik acuan di dalam rentang harga atau laba wajar yang menjadi dasar penentuan harga transfer**
- 10 penjelasan tentang **penyesuaian** yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesebandingan, termasuk penjelasan apakah penyesuaian hanya dilakukan terhadap pihak yang diuji, terhadap transaksi pembanding atau terhadap keduanya
- 11 penjelasan mengenai **kesimpulan** bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
- 12 **salinan Advance Pricing Agreement (APA) yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya** dan ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak

Local File



- 1 laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik untuk Tahun Pajak terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik belum tersedia
- 2 laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha, dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha
- 3 informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan Harga Transfer
- 4 ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keuangan tersebut

Informasi keuangan Wajib Pajak



Informasi Lain-Lain

Informasi mengenai peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta **nonkeuangan** yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba

dokumen lokal disajikan secara **tersegmentasi** sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki dalam hal mempunyai lebih dari satu segmen dengan karakterisasi usaha yang berbeda (toll-contract-fully fledge manufacturing, commisioners-limited risk distributor-fully fledge distributor, contract services)

CbCR

Informasi mengenai:

- A • **Alokasi penghasilan**
- **Pajak yang dibayar**
- **Aktivitas usaha**

per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong/ dipungut/ dibayar sendiri, Pajak Penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas

- B • **Daftar Anggota Grup Usaha dan kegiatan utama** per negara atau yurisdiksi

Kertas Kerja CbCR

Lampiran huruf E

Informasi A

Lampiran huruf F

Informasi B

Lampiran huruf G

Informasi dalam CbCR digunakan **hanya** dalam rangka **penilaian risiko penghindaran pajak**

Kewajiban Menyelenggarakan dan Menyimpan TP Doc



Master File

Ex-Ante

Berdasarkan data dan informasi yang **tersedia saat dilakukan transaksi**



Local File

Ex-Ante

Berdasarkan data dan informasi yang **tersedia saat dilakukan transaksi**



CbCR

Berdasarkan data dan informasi yang **tersedia s.d. akhir Tahun Pajak**

Jika tidak memenuhi, maka dianggap tidak menerapkan **prinsip kewajaran & kelaziman usaha**

Contemporaneus

Harus tersedia paling lama **4 bulan** setelah akhir Tahun Pajak

Contemporaneus

Harus tersedia paling lama **4 bulan** setelah akhir Tahun Pajak

Harus tersedia paling lama **12 bulan** setelah akhir Tahun Pajak

Harus dilampiri surat pernyataan mengenai saat tersedianya dokumen & di ttd pihak yg menyediakan dokumen

Pelaporan TP Docs



Master File



Local File

pernyataan saat
tersedianya
dokumen

pernyataan saat
tersedianya
dokumen

Disimpan WP dan wajib disampaikan
saat diminta oleh DJP



Ikhtisar

**Lampiran huruf B
PMK 213/PMK.03/2016**



**Sebagai
Lampiran
SPT Tahunan
PPH Badan
Tahun Pajak
yang
bersangkutan**



CbCR



Lampiran huruf E

Lampiran huruf F


Lampiran huruf G

PMK 213/PMK.03/2016




**Sebagai
lampiran SPT
Tahunan PPh
Badan Tahun
Pajak
berikutnya**

Ilustrasi Timeline FYE 31 Des



Permintaan TP Doc oleh DJP



Permintaan TP Doc oleh DJP



Sanksi

No	Jenis Pelanggaran	Konsekuensi	Sanksi	Dasar Hukum Sanksi
1	Tidak melampirkan ikhtisar master file dan local file (Lampiran B)	SPT dianggap tidak lengkap (sehingga SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Ps 3 ayat (7) UU KUP)	Sanksi denda SPT PPh Badan tidak disampaikan sebesar 1.000.000	Pasal 7 ayat (1)
		Jika telah ditegur secara tertulis, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan	Diterbitkan SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan sanksi berupa kenaikan sebesar 50%	Pasal 13(3) huruf a
2	Tidak melampirkan CbC Report (Lampiran E, F, G)	SPT dianggap tidak lengkap (sehingga SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Ps 3 ayat (7) UU KUP)	Sanksi denda SPT PPh Badan tidak disampaikan sebesar 1.000.000	Pasal 7 ayat (1)
		Jika telah ditegur secara tertulis, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan	Diterbitkan SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan sanksi berupa kenaikan sebesar 50%	Pasal 13(3) huruf a

No	Jenis Pelanggaran	Konsekuensi	Sanksi	Dasar Hukum Sanksi
3	<p>TP Doc diminta oleh DJP, namun disampaikan oleh WP melebihi jangka waktu</p>	<p>Tidak dipertimbangkan sebagai TP Docs (TP Doc dianggap sebagai data)</p>	<p>Pengujian ALP dapat dilakukan secara jabatan (tidak mempertimbangkan TP Doc). Diterbitkan SKPKB Ps 13 ayat (1) huruf a dengan sanksi bunga 2% per bulan</p>	<p>Pasal 13(2)</p>
4	<p>TP Doc diminta oleh DJP, namun tidak disampaikan oleh WP</p>	<p>WP dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan & menyimpan TP Docs</p>	<p>Diterbitkan SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf d dengan sanksi berupa kenaikan sebesar 50%</p>	<p>Pasal 13(3) huruf a</p>
5	<p>Tidak menggunakan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi (untuk MF dan LF)</p>	<p>WP dianggap tidak menerapkan ALP</p>	<p>Pengujian ALP dapat dilakukan secara jabatan (tidak mempertimbangkan TP Doc). Diterbitkan SKPKB Ps 13 ayat (1) huruf a dengan sanksi bunga 2% per bulan</p>	<p>Pasal 13(2)</p>

Bahasa Dalam TP Docs

TP Docs harus dibuat oleh Wajib Pajak dalam bahasa Indonesia

WP memiliki izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah

TP Docs dapat dibuat sesuai bahasa asing, dan disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia



Pengelolaan TP Docs oleh DJP



CbCR



Dikelola secara khusus




**Diatur lebih lanjut dengan
Per Dirjen**

Selesai.

HANYA UNTUK KEPENTINGAN DINAS
DILARANG MENGGUNAKAN ATAU MEMPERBANYAK
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

Subdit Pencegahan & Penanganan Sengketa
Perpajakan Internasional
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL



Daftar Negara Dengan **Tarif PPh Lebih Rendah Dari 25%** Per 2016

No	Location	2016 Rate	No	Location	2016 Rate	No	Location	2016 Rate
1	Korea, Republic of	24,2	31	Czech Republic	19	61	Paraguay	10
2	Chile	24	32	Hungary	19	62	Qatar	10
3	Malaysia	24	33	Poland	19	63	Montenegro	9
4	Egypt	22,5	34	Belarus	18	64	Anguilla	-
5	Botswana	22	35	Ukraine	18	65	Bahamas	-
6	Curacao	22	36	Switzerland	17,92	66	Bahrain	-
7	Denmark	22	37	Singapore	17	67	Bermuda	-
8	Ecuador	22	38	Slovenia	17	68	Bonaire, Saint Eustatius a	-
9	Slovakia	22	39	Taiwan	17	69	Cayman Islands	-
10	Sweden	22	40	Hong Kong SAR	16,5	70	Guernsey	-
11	Portugal	21	41	Romania	16	71	Isle of Man	-
12	Afghanistan	20	42	Albania	15	72	Jersey	-
13	Armenia	20	43	Georgia	15	73	Nauru	-
14	Cambodia	20	44	Iraq	15	74	Palau	-
15	Croatia	20	45	Kuwait	15	75	Turks And Caicos Islands	-
16	Estonia	20	46	Latvia	15	76	Vanuatu	-
17	Fiji	20	47	Lebanon	15	77	Virgin Islands, British	-
18	Finland	20	48	Lithuania	15	78	Wallis and Futuna	-
19	Iceland	20	49	Mauritius	15			
20	Jersey	20	50	Serbia	15			
21	Jordan	20	51	Sri Lanka	15			
22	Kazakhstan	20	52	Cyprus	12,5			
23	Libya	20	53	Ireland	12,5			
24	Russia	20	54	Liechtenstein	12,5			
25	Saudi Arabia	20	55	Macau	12			
26	Thailand	20	56	Oman	12			
27	Turkey	20	57	Bosnia and Herzegovina	10			
28	United Kingdom	20	58	Bulgaria	10			
29	Vietnam	20	59	Gibraltar	10			
30	Yemen	20	60	Macedonia	10			

